



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Nomor : 180.0/271
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitas Rancangan Peraturan
Bupati Kendal

Semarang, 29 Januari 2024
Kepada

Yth. Bupati Kendal

di -

K E N D A L

Menunjuk surat Saudara Nomor 180/100/Hk tanggal 17 Januari 2024 Perihal Fasilitas Raperbup, bersama ini disampaikan hasil Fasilitas Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman di Kabupaten Kendal sebagai berikut :

- Dasar hukum “mengingat” agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
- Pasal 1 angka 5 agar dihapus.
- Pasal 6 ayat (2) agar disempurnakan menjadi :
(2) Kepala Dinas atas nama Bupati membuat surat pernyataan penguasaan fisik sebagai dasar pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal.
- Penggunaan nomenklatur “Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman” dalam batang tubuh agar diubah dengan “Dinas” sesuai dengan Pasal 1 Ketentuan Umum.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
- Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
- Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah; dan
- Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

